

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2017:164) mendefinisikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Upaya peningkatan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi, maksudnya agar daerah tidak terlalu mengandalkan atau menggantungkan harapan pada pemerintah pusat, tetapi harus mampu mandiri sesuai dengan cita-cita otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. sumber-sumber PAD menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Pasal 6 ayat 1).

Dalam upaya penggalan sumber-sumber pendapatan daerah, bukanlah tanpa masalah. Analisis terhadap objek-objek pendapatan sering tidak berjalan seperti yang diharapkan karena alasan keterbatasan kemampuan sumber daya yang dimiliki dan seringnya rotasi atau mutasi para pejabat-pejabat pemerintah yang berakibat pada banyaknya program-program strategis pemerintah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Suyanto (2010) yang dikutip dari

penelitian Santosa (1995), ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya PAD yaitu

1. Banyaknya sumber pendapatan kabupaten/kota yang besar tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi;
2. Badan usaha milik daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah (PEMDA);
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
4. Adanya kebocoran-kebocoran;
5. Adanya biaya pungut yang masih tinggi;
6. Banyaknya peraturan daerah (PERDA) yang belum disesuaikan dan disempurnakan;
7. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sangat rendah; dan
8. Perhitungan potensi tidak dilakukan.

Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola, dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, potensi sumber pendapatan terbesar penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi rata-rata pemerintah daerah di Indonesia adalah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah (Halim, 2017:165).

Menurut Mahmudi (2015:18) pelaksanaan otomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitanya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah

2.1.2 Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Menurut Mahmudi (2015:16) sumber pendapatan daerah pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: sumber pendapatan yang saat ini ada dan sudah ditetapkan dengan peraturan perundangan, dan sumber pendapatan di masa datang yang masih potensial atau tersembunyi dan baru akan diperoleh apabila sudah dilakukan upaya-upaya tertentu. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah menetapkan sumber-sumber penerimaan daerah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a) Pajak daerah
- b) Retribusi daerah
- c) Bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan
- d) Lain-lain PAD yang sah

2. Transfer Pemerintah Pusat

- a) Bagi hasil pajak

- b) Bagi hasil sumber daya alam
- c) Dana alokasi umum
- d) Dana alokasi khusus
- e) Dana otonomi khusus
- f) Dana penyesuaian

3. Transfer Pemerintah Provinsi

- a) Bagi hasil pajak
- b) Bagi hasil sumber daya alam
- c) Bagi hasil lainnya

4. Lain-Lain Penerimaan Yang Sah

Melihat sumber-sumber penerimaan Daerah yang begitu besar itu, pengawasan terhadap penggunaan penerimaan Daerah tersebut memegang peranan sangat penting.

2.2 Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2018:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan definisi pajak, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut:

A. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- B. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
- C. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- D. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
- E. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
- F. Pajak memiliki sifat: dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Siahaan (2001:7) pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya, dan Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang

dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Menurut Mardiasmo (20016:9) Pajak yang termasuk pajak pusat di Indonesia saat ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah f (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Bea Masuk, Bea Keluar (Pajak Ekspor), dan Cukai (yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan), dan pajak yang termasuk pajak daerah di Indonesia saa ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai pajak provinsi dan Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Sebagai Pajak Kabupaten/Kota.

2.2.1 Objek Pajak

Menurut Siahaan (2013:78) Untuk dapat mengenakan pajak, satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah adanya objek pajak yang dimiliki atau dinikmati oleh wajib pajak. Pada dasarnya objek pajak merupakan manifestasi dari taatbestand (keadaan yang nyata).Taatbestand adalah keadaan, peristiwa, atau

perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak. Kewajiban pajak dari seorang wajib pajak muncul (secara objektif) apabila ia memenuhi taatbestand. Tanpa terpenuhinya taatbestand tidak ada pajak terutang yang harus dipenuhi atau dilunasi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 maupun Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tidak secara tegas dan jelas menentukan apa yang menjadi objek pajak pada setiap jenis pajak daerah, tetapi menyerahkannya pada peraturan pemerintah. Penentuan apa yang menjadi objek pajak daerah pada saat ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah. Hal ini merupakan penentuan objek pajak secara umum, mengingat pernah berlaku suatu jenis pajak daerah pada suatu Provinsi atau Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan daerah, untuk mengetahui apa yang menjadi objek pajak harus dilihat apa yang ditetapkan peraturan daerah dimaksud sebagai objek pajak

Berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan tegas dinyatakan apa yang menjadi objek pajak suatu jenis pajak daerah. Hal ini memberikan kepastian guna penetapan peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pemungutan suatu jenis pajak daerah pada suatu daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Selain apa yang menjadi objek pajak, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga dengan tegas disebutkan apa yang dikecualikan dari objek pajak

2.2.2 Subjek Pajak Dan Wajib Pajak

Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat dua istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Menurut Siahaan (2013:79) subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja, baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Dalam beberapa jenis pajak, seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, subjek pajak identik dengan wajib pajak, yaitu setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan sebagai subjek pajak diwajibkan untuk membayar pajak sehingga secara otomatis menjadi wajib pajak. Sementara itu, pada beberapa jenis pajak daerah yang lain, seperti Pajak Hotel, pihak yang menjadi subjek pajak (yaitu yang melakukan pembayaran pajak) tidak sama dengan wajib pajak, yaitu pengusaha hotel yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak). Oleh karena itu, kedua istilah tersebut, yaitu subjek pajak dan wajib pajak harus dipahami secara benar.

Pengertian siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak pada suatu jenis pajak daerah ditentukan secara jelas dalam peraturan daerah yang mengatur pajak daerah bersangkutan penetapan apakah subjek pajak adalah sama dengan

wajib pajak tergantung pada jenis pajak bersangkutan. Hal ini dapat terlihat jelas sesuai dengan definisi yang ditetapkan dalam peraturan daerah dimaksud.

2.2.3 Tarif Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2016:13) tarif jenis pajak daerah ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu:

1. Tarif PKB & KAA Ditetapkan Paling Tinggi 5%
2. Tarif BBNKB & KAA Ditetapkan Paling Tinggi 10%
3. Tarif PBBKB Ditetapkan Paling Tinggi 5%
4. Tarif PPPABTAP Ditetapkan Paling Tinggi 20%
5. Tarif Pajak Hotel Ditetapkan Paling Tinggi 10%
6. Tarif Pajak Restoran Ditetapkan Paling Tinggi 10%
7. Tarif Pajak Hiburan Ditetapkan Paling Tinggi 35%
8. Tarif Pajak Reklame Ditetapkan Paling Tinggi 25%
9. Tarif Pajak Penerangan Jalan Ditetapkan Paling Tinggi 10%
10. Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Ditetapkan Paling Tinggi 20%
11. Tarif Pajak Parkir Ditetapkan Paling Tinggi 20%

Menurut Siahaan (2013:85) Walaupun ditetapkan batasan tarif pajak yang paling tinggi terdapat peraturan yang berbeda tentang penerapan tarif pajak oleh pemerintah daerah antara pajak Provinsi dengan pajak Kabupaten/ Kota. Saat ini penetapan tarif pajak Provinsi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65

Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang menetapkan tarif pajak tertentu yang berlaku sama untuk semua provinsi. Sementara itu, untuk tarif pajak Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 65 menetapkan tarif pajak paling tinggi. yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Tarif pajak Provinsi ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah. Penetapan tarif yang seragam untuk jenis-jenis pajak provinsi dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya bersifat netral terhadap wajib pajak sehingga dapat dihindarkan praktik pemanfaatan tarif pajak yang lebih rendah pada daerah tertentu.

Penetapan tarif pajak Provinsi berbeda dengan penetapan tarif pajak Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah kabupaten/ kota, tarif untuk pajak kabupaten/kota dapat ditetapkan tidak seragam Hal ini antara lain dengan mempertimbangkan bahwa tarif yang berbeda untuk jenis-jenis pajak Kabupaten/Kota tidak akan mempengaruhi pilihan lokasi wajib pajak untuk melakukan kegiatan yang dikenakan pajak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 mengatur tarif pajak yang paling tinggi yang dapat dipungut oleh daerah untuk setiap jenis pajak Penetapan tarif paling tinggi tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dan penetapan tarif yang terlalu membebani sedangkan tarif paling rendah tidak ditetapkan untuk memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri besarnya tarif pajak yang sesuai dengan kondisi masyarakat di daerahnya, termasuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidak mampu. Di samping itu, dalam penetapan tarif

pajak juga dapat diadakan klasifikasi penggolongan tarif berdasarkan kemampuan wajib pajak atau berdasarkan jenis objek pajak.

2.2.4 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak provinsi yang berlaku setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengalami penambahan dan perubahan. Untuk pajak Provinsi, yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah hal-hal sebagaimana di bawah ini

1. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan atas hasil perkalian dari dua unsur pokok nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relati tingkar kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
4. Pajak Air Permukaan dikenakan atas nilai perolehan air.
5. Pajak Rokok dikenakan atas cukai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap rokok

Dasar pengenaan pajak Kabupaten/Kota adalah sebagaimana disebut di bawah ini

1. Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

2. Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran
3. Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan:
4. Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame
5. Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikenakan atas nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
7. Pajak Parkir dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepaaa penyelenggara tempat parkir
8. Pajak Air Tanah dikenakan atas nilai perolehan air tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet dikenakan atas nilai jual sarang burung walet.
10. PBB Perdesaan dan Perkotaan dikenakan atas nilai jual objek pajak (NJOP)
11. BPHTB dikenakan atas nilai perolehan objek pajak (NPOP)

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor (Siahaan, 2013:175). Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Menurut Mahmudi (2015) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada umumnya merupakan salah satu penyumbang PAD terbesar bagi pemerintah Provinsi, terutama yang memiliki kota besar dan padat penduduk seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, Makassar, Yogyakarta, Bogor, Bekasi, Bandung, dan sebagainya. PKB dan BBNKB ini memang memiliki beberapa keunggulan antaranya adalah bersifat elastis, biaya pengumpulan relatif rendah, mudah administrasinya melalui sistem komputerisasi, tingkat kebocoran rendah, cukup adil, tidak menimbulkan negatif bagi perekonomian daerah, dan dapat diterima secara politis. Pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) merupakan pajak Provinsi yang hasilnya akan di bagikan ke daerah yang besarnya bervariasi untuk masing-masing daerah tergantung pada besarnya objek pajak di daerah bersangkutan dengan proposi pembagian berdasarkan peraturan perundang.

Menurut Siahaan (2013:182) subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang undang dan peraturan daerah tentang PKB. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atas pembayaran

pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang telah berlangsung saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Selain itu, penerapan PKB pada suatu daerah Provinsi didasarkan pada peraturan daerah Provinsi yang bersangkutan yang merupakan landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PKB di daerah provinsi yang bersangkutan serta keputusan gubernur yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor pada Provinsi dimaksud

2.3.1 Objek PKB dan Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Menurut Saihaan (2013:108) Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam peraturan daerah tentang PKB, pengertian kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dapat ditentukan meliputi kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daeran Provinsi yang bersangkutan serta kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di daerah Provinsi selama jangka waktu tertentu, misalnya 90 hari berturut-turut, alat-alat berat dan alat-alat besar (termasuk dalam pengertian ini antara lain: forklif, buldozer, tracktor, whel loader, log loader, skyder, shovel, motor grader, excavator back hoe, vibrator, compactor,

scraper); serta jenis kendaraan darat lainnya, seperti kereta gandeng. Hal ini dapat dijumpai pada beberapa peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pemungutan PKB yang berlaku saat ini di Indonesia.

Menurut Saihaan (2013:181) Pada pajak kendaraan bermotor tidak semua kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 ayat 3, dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek pajak PKB adalah:

- a. kereta api
- b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negarn;
- c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat; dan
- d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Beberapa alternatif objek pajak lainnya yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang dapat ditetapkan dalam peraturan daerah antara lain sebagaimana di bawah ini.

- a. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian rakyat
- b. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh BUMN

yang digunakan untuk keperluan keselamatan

- c. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pabrikan atau milik importir yang semata-mata digunakan untuk pameran untuk dijual, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas
- d. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh turis asing yang berada di daerah untuk jangka waktu 60 hari
- e. Kendaraan pemadam kebakaran.
- f. Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh negara.

2.3.2 Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Menurut Siahaan (2013:182) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu:

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan PKB adalah NJKB. NJKB ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat, antara lain agen tunggal pemegang merek (ATPM) dan asosiasi penjual kendaraan bermotor. NJKB ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya Siahaan, (2013:183). Dalam hal harga pasaran umum suatu

kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor faktor:

- a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga yang sama,
- b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi
- c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama,
- d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama
- e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor
- f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis dan
- g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor dinyatakan dalam koefisien yang nilainya satu atau lebih besar dari satu, dengan pengertian sebagai berikut:

- a. koefisien sama dengan satu berarti kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi dan
- b. koefisien lebih besar dari satu berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut ini:

- a. Tekanan gardar yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor
- b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya dan
- c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin. 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 ayat 1, besaran tarif pajak PKB untuk kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagaimana di bawah ini.

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)
- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari empat dan kendaraan roda empat atau lebih. Sebagai contoh orang pribadi atau badan yang memiliki satu kendaraan bermotor roda dua, satu kendaraan roda tiga, dan satu kendaraan bermotor roda empat masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif.
- c. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama.

Selanjutnya pada Pasal 6 ayat 2-4 ditentukan bahwa tarif PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Adapun tarif PKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen). Tarif PKB ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.3.3 Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2018:168) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencaai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Apabila dikaitkan dengan pemungutan astas pajak kendaraan bermotor, maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor berhasil mencapai potensi dan atau target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. Efektivitas dapat diukur dengan rumus sebagai berikut (Rima, 2012):

$$\text{Efektivitas PKB} = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Target PKB}} \times 100\%$$

Selanjutnya hasil yang diperoleh akan dibandingkan dengan Klasifikasi Kriteria efektivitas seperti yang tertera pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Klasifikasi Kriteria efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efek

Sumber: depdagri, kepmendagri no. 690.900.327 (rima adelina, 2012)

2.3.4 Ukuran Dan Pendekatan Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan rencana dengan hasil nyata yang telah di wujudkan (Mahmudi 2015:75). Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektivitas.

Adapun kreteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektivitas atau tidak adalah:

1. Kejelasan akan tujuan yang hendak di capai, agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan organisasi dan sasaran yang terarah.

2. Kejelasan strategi untuk mencapai tujuan, dalam melakukan berbagai upaya untuk mencapai sasaran yang ditentukan agar tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembati tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional
4. Perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan berkerja.
5. Tersediaannya sarana dan prasarana kerja, indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif.
6. Pelaksanaan efektif dan efisien bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian

2.3.5 Kontribusi

Menurut Mardiasmo (2016:145) Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Jadi kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang

diberikan oleh pendapatan pajak atas kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. jika potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor semakin besar dan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber penerimaannya maka akan memberikan peluang kepada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Mahmudi (2015:75) semakain tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula deskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Pajak daerah diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah. Salah satu pajak daerah yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam rangka dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengetahui tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) setiap tahunnya, maka perlu adanya perbandingan yaitu dengan membandingkan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut (*Velayati at al:2013*):

$$\text{Kontribusi PKB} = \frac{\text{realisasi PKB}}{\text{realisasi PAD}} \times 100\%$$

Selanjutnya hasil yang diperoleh akan dibandingkan dengan Klasifikasi Kriteria Kontribusi seperti yang tertera pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

Sumber: depdagri, kepmendagri no. 690.900.327 (velayati dkk, 2013)

2.4 Penelitian Sebelumnya

Suparno dan Fitriya (2019) dengan judul Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh berdasarkan data realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah Kota Aceh mulai tahun 2013-2015. Analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kontribusi dan efektifitas dalam menghitung Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode 2013-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Aceh adalah sangat efektif dengan perolehan rata-rata persentase sebesar 105,10%, dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Aceh adalah kurang, dengan perolehan rata-rata persentase sebesar 16,65%. hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Aceh dalam hal ini badan pengelolaan keuangan Aceh dinilai

sangat baik dalam mengelolah penerimaan pajak kendaraan bermotor dan kurang dalam mengidentifikasi serta ,mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan dalam objek pajak kendaraan bermotor, sehingga kontribusinya terhadap PAD kurang memuaskan.

Rizal (2018) dengan judul Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh tahun 2012-2016, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) di samsat aceh timur kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) provinsi aceh, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 0,028%. Namun, laju pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 7,41%. Agar nilai kontribusi dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap PAD provinsi aceh terus meningkat maka dibutuhkan kerjasama serta komunikasi yang baik antara petugas pajak dan wajib pajak.

Budiarso dan Karina (2016) dengan judul Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2014, Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo adalah sangat efektif, dengan perolehan rata-rata persentase sebesar 104,48%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah

Daerah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo dinilai sangat baik dalam mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor. Kontribusi pajak atas kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Provinsi Gorontalo adalah sedang, dengan rata-rata persentase yang diperoleh sebesar 29,64%. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam hal Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo cukup baik dalam mengidentifikasi, menggali potensi, dan mengoptimalkan objek pajak kendaraan bermotor untuk dipungut sebagai pajak kendaraan bermotor. Sementara trend pertumbuhannya mengalami sedikit penurunan. Penurunan daya beli kendaraan bermotor dari masyarakat Provinsi Gorontalo menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya pertumbuhan pajak kendaraan bermotor.

Saputri dan Hadi (2018) dengan judul Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BPRD DKI Jakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh berdasarkan data realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah Kota Aceh mulai tahun 2012-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kontribusi PKB terhadap PAD pada tahun anggaran 2012 sebesar 18,63% mengalami penurunan pada tahun anggaran 2013 1,48 poin (17,15%). Kemudian pada tahun anggaran 2014 mengalami penurunan kembali sebesar 1,23 poin (15,92%). Namun pada tahun anggaran 2015 kontribusi PKB terhadap PAD mengalami kenaikan sebesar 2,13 poin (18,05%). Dan pada tahun anggaran 2016 mengalami kenaikan kembali sebesar 0,81 poin (18,86%). Masalah yang dihadapi

dalam peningkatan penerimaan PKB terhadap PAD diantaranya kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran oajak kendaraan, penghindaran tarif progresif pajak yang dilakukan wajib pajak dan adanya kendaraan yang mutasi keluar daerah yang disebabkan karena tarif pajak di Jakarta cenderung lebih besar dibandingkan di luar daerah.

Wangkar dan Rompis (2015) dengan judul Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samasat Armadidi), Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh berdasarkan data Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah provinsi Sulawesi utara tahun 2011-2014. menunjukkan bahwa Jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama tahun 2011-2014 memberikan kontribusi yang cukup besar setiap tahunnya sehingga hal ini mempengaruhi jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diterima Propinsi Sulawesi Utara. Data hasil penelitian yang telah diolah, maka diperoleh jumlah rata-rata Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2011-2014 sebesar Rp 43.998.155.500 kemudian untuk rata-rata penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berjumlah Rp 17.279.891.500, dan persentase nilai rata-rata kontribusi yaitu sebesar 39,05%.

Susilawati dan Muchtar (2017) dengan judul Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Utara, Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh berdasarkan data Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah kabupaten barito utara mulai tahun 2012-2016. hasil

penelitian ini menunjukkan Rata-rata kontribusi pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Barito Utara selama lima tahun terakhir sebesar 7,96%. Dimana pada tahun 2012 pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi sebesar 7,22%, selanjutnya di tahun 2013 sebesar 8,65%, Pada tahun 2014 naik sebesar 10,22%, selanjutnya pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 5,03% dan 8,72%. Hasil penerimaan dari jenis-jenis pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Barito Utara dari tahun 2012 sampai dengan 2016, pajak kendaraan bermotor jenis Scooter mampu memberikan kontribusi terbanyak bagi pajak kendaraan bermotor Kabupaten Barito Utara dari Tahun 2012 sampai dengan 2016 dengan rata-rata kontribusi sebesar 46,86%. Selanjutnya untuk kontribusi kedua paling besar yaitu dari jenis Truck dan Pick Up (pribadi) yaitu rata-rata kontribusi sebesar 22,61%. Selanjutnya kontribusi dari jenis kendaraan khusus (pribadi) yaitu sebesar 15,73%. Dari jenis Sedan, Jeep, Station Wagon (pribadi) sebesar 12,91% diikuti oleh jenis Truck, Pick Up (umum) 0,89%, selanjutnya dari Bus, Micro Bus (umum) 0,31% dan 0,17% dari Bus, Micro Bus (pribadi). Dan kontribusi terakhir diberikan oleh jenis Sedan, Jeep, Station Wagon (umum) 0,05% dan jenis kendaraan bermotor di atas air sebesar 0,001979.


Dari keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hasil analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor sudah sangat baik. Penerimaan pajak kendaraan bermotor yang baik didukung dengan kinerja yang baik juga, sehingga dari tahun ke tahun selalu memenuhi target yang telah ditetapkan, Dari penerimaan pajak kendaraan bermotor yang baik dan terus memenuhi target sangat berpengaruh besar terhadap

peningkatan PAD. Dimana penerimaan pajak kendaraan bermotor mampu memberikan kontribusinya untuk meningkatkan PAD.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir merupakan hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah didiskripsikan berdasarkan teori-teori tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan hubungan antar variabel tersebut. Kerangka pemikiran berikut menggambarkan hubungan antara 2 variabel dalam hal ini adalah pajak kendaraan bermotor dengan cara menganalisis Efektivitas (X1) dan Kontribusi (X2) Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan diatas maka penelitian membuat kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran